



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kenongorejo Nomor 02/PP.04.1-BA/35.21.15.2010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kenongorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KENONGOREJO



(KHOLIK MUSAFK)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KENONGOREJO
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	GUNAWAN	L
2.	DONI ARI WIBOWO	L
3.	DARYANTO	L
4.	JOKO GANDONO	L
5.	SRI MULYO	L
6.	SUSILO	L
7.	SISWINAJI	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AHMAD SYAIFUDIN	L
2.	SISWANTO	L
3.	MAHFUT SIDIK	L
4.	SRI REJEKI	P

5.	SUMARJI	L
6.	DEDIK ROMHIMAHTULLOH	L
7.	ABDUL ROHMAN	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDRI DWI PRASETYO	L
2.	AGUNG PAMBUDI	L
3.	MUHAMAD SURYOTO	L
4.	SITI WASIAH	P
5.	SUNARYO	L
6.	SUWANTO	L
7.	DWI ARIYANI	P

TPS 04

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	PUWOWIDEKDO	L
2	ANDIK SAPUTRA	L
3	DARNO	L
4	BUDI SANTOSO	L
5	DJITO	L
6	INDAH ISWAHYUNI	P
7	PURWOKO	L

TPS 05

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	SUWITO	L
2	NURYATI	P
3	IMAM BUDI UTOMO	L

4	PUJANTO	L
5	TITIK DWI WIJAYANTI	P
6	AGUS WAHYUDI	L
7	JOKO PURNOMO	L

TPS 06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	KUSNARIANTO	L
2	SUWANDI	L
3	KHOIRUL ALI MUSTAQIM	L
4	AHMAD FIKI NUR YUSUF	L
5	DWI ANANG BASORI	L
6	PURWATI	P
7	DILA EKA ERNANDA	P

TPS 07

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	DANWIT	L
2	SUTIONO	L
3	M.RIFAI NUR ABIANSYAH	L
4	ERMA YUNITA	P
5	ARIE NURYAJI	L
6	NEGA ANDIYANA OCTAVIA	P
7	ARIFIN	L

TPS 08

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	MULYONO	L
2	SRI UTAMININGSIH	P

3	NURTIANA	P
4	AGUS MUJIAT	L
5	RAMANDHA ARIF NUR ROHIM	L
6	YUDI PRASTIYO UTOMO	L
7	SARNO	L

TPS 09

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	SUSILO	L
2	HADIBUSRO	L
3	KHOIRUL ANWAR	L
4	FEBI AMELINDA	P
5	MURJIANTO	L
6	INDRO SUPAR WOTO	L
7	MAKSUM NOER CHOLIQ	L

TPS 10

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	SUJARWO	L
2	IRFAN SYAHRONI	L
3	DIDIK FERIAWAN SAHNUR	L
4	ALI MUTAKIM	L
5	TARMUJI	L
6	LUSY DWI KUSUMAWATI	P
7	SUKAMTO	L

TPS 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	DARMINTO	L
2	ROY MARWAN	L
3	MARLINA	P
4	IRFANSYAH FEBRIANTO	L
5	MOHAMMAD IMAM SOLIH	L
6	YAYUK SRI RAHAYU	P
7	AGUSTUS GINANTO	L

TPS 12

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	PARMAN	L
2	ARIF SUPRIADI	L
3	IDA SUSILOWATI	P
4	SUPRAPTO	L
5	NURDIYANTO	L
6	GUTOMO	L
7	DESINTA NUR MUSYAROFAH	P

TPS 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	DARMADI	L
2	ALI MUSTOFA	L
3	ANDIK WIDODO	L
4	ANIS SETYONINGSIH	P
5	SRI LESTARI	P
6	EKO NURYUDA	L
7	DARWOKO	L

TPS 14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	YASMIN	L
2	EKA OVIANA MUSLIMAH	P
3	SURATMAN	L
4	ARIF PRASETYO	L
5	NURCAHYONO	L
6	A'AN FIBRIANTO	L
7	KASDI	L

TPS 15

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	RAJI	L
2	MELANI SETIANINGTIYAS	P
3	RUDI KARTIKA	L
4	WULAN SULISTYOWATI	P
5	SUKIRNO	L
6	ANANG AGUNG WIDODO	L
7	MARJUKI	L

TPS 16

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	PANJI	L
2	PUJianto	L
3	TIYONO	L
4	MIFTAKUL ARIFIN	L
5	PURWANTO	L
6	BAMBANG HADI JOKO SANTOSO	L

7	JOKO RIYANTO	L
---	--------------	---

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KENONGOREJO,



(KHOLIK MUSAFK)